

# STRATEGI SATGAS PPKS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Yulia Febriandari

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, email: [yuliafebriandr08@gmail.com](mailto:yuliafebriandr08@gmail.com)

**Abstract:** *This research discusses the strategy of sexual violence task force in carrying out its duties and authority to provide protection for the rights of victims of violence and the obstacles because there is a lot of sexual violence occurring in universities, therefore they are interested in conducting deeper research by examining several universities, the aim of the research is to determine the strategy of the sexual violence task force in carrying out its duties and authority in providing protection for the rights of victims of sexual violence in the tertiary environment and the obstacles they experience. The research method used in this research method leads to empirical juridical research, namely research carried out by examining primary data obtained in the field, namely based on the results of interviews that have been answered by sources and observations.*

**Keywords:** *Strategy, sexual violence, rights of victims of sexual violence, higher education.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang strategi satgas kekerasan seksual dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan serta kendala yang dihadapi karena banyak terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi, oleh karena itu tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam. Dengan mengkaji beberapa perguruan tinggi, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi gugus tugas kekerasan seksual dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberikan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual di lingkungan tersier serta kendala-kendala yang dialaminya. Metode penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini mengarah pada penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah data-data primer yang diperoleh di lapangan yaitu berdasarkan hasil wawancara yang telah dijawab oleh narasumber dan observasi.

**Kata Kunci:** *Strategi, kekerasan seksual, hak korban kekerasan seksual, pendidikan tinggi.*

## 1. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan salah satu yang menjadi perbincangan bagi masyarakat Indonesia. Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal”. Kekerasan seksual merupakan perilaku fisik maupun *non* fisik oleh orang yang memiliki kekuasaan terhadap korban (Ekawati,dkk). Berdasarkan Simfoni PPA

(Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam jangka tahun 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972. Sementara itu, angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dari 8.947 orang pada 2019, 8.763 orang pada 2020, lalu menjadi 10.368 kasus pada 2021. Sementara itu, kekerasan seksual di perguruan tinggi juga tak kalah marak, berdasarkan data, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2021 terdapat 2.500 kasus. Angka ini melampaui catatan pada tahun 2020 yakni 2.400 kasus. Peningkatan kasus dipengaruhi oleh krisis pandemi yang dan jumlah ini diperkirakan masih lebih besar yang tidak dilaporkan. Dampak dari kekerasan seksual ini bisa sampai jangka panjang hingga permanen dan dapat mempengaruhi masa depan perempuan terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. (Gustawa, 2022)

Menteri Kemendikbud yang adalah Bapak Nadiem Makarim meminta bahwa setiap perguruan tinggi negeri dan swasta segera membentuk satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) paling lambat Juli 2022 serta mengeluarkan produk hukum secara mutlak tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang kemudian disebut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Menteri Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menargetkan 30% Perguruan Tinggi Negeri sudah memiliki satgas pada Februari 2022. Lalu pada Maret-Juni mencapai 60% hingga Juli 2022 100% PTN sudah memiliki satgas PPKS. Nadiem Makarim juga mengatakan khusus Perguruan Tinggi Swasta atau PTS diharapkan hal yang sama yaitu Februari 30% sudah membuat satgas, dan akhir juli sampai 100 % yang disampaikan pada Merdeka Belajar episode 14 Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Dalam prakteknya Menteri Kemendikbud mengungkapkan semua perguruan tinggi negeri (PTN) sudah membentuk satuan tugas (Satgas) Pencegahan

Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Jumlah satgas PPKS di PTN semuanya mencapai 1.321 orang. Sementara di perguruan tinggi swasta (PTS) jumlahnya mencapai 1.273 orang dari 147 kampus per 1 September 2023.

Korban kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi dapat terjadi kepada siapa saja yang sesuai dengan pasal 1 ayat (12) Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang menyebutkan bahwa yang sebagai korban yaitu mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Dalam hal hak-hak korban, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual yang selanjutnya akan disebut sebagai Permendikbudristek 30/21 PPKS pada Bab VII Hak korban dan Saksi pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa “Korban kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak : a. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; b. Meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui satuan tugas; dan c. Meminta informasi perkembangan penanganan laporan kekerasan seksual dari satuan tugas. Dalam memberikan perlindungan hak korban itu sangat penting apakah Satgas PPKS sudah terlaksana dengan baik atau sudah cukup dalam memberikan perlindungan hak korban dan bagaimana strategi satgas PPKS dalam memberikan perlindungan hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi? Hal tersebut yang membuat menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian sosiologis atau penelitian sosio legal (*socio legal research*) (Muhaimin, 2020), yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Muhaimin, 2020). Jenis Penelitian yang digunakan ini mengarah pada penelitian hukum yuridis sosiologis yang mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat (Muhaimin, 2020) yakni dengan cara meneliti bahan utamanya bahan hukum primer yang diperoleh dilapangan yaitu

berdasarkan hasil wawancara. (Amiruddin, 2008). Hasil pembahasan yang disajikan secara deskriptif analisis.

### 3. Pembahasan

Pengertian kekerasan seksual mencakup tiga jenis kekerasan seksual yang ditentukan normanya dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu: pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang meskipun tidak secara spesifik disebutkan untuk tujuan seksual. Namun, undang-undang tersebut mencakup tiga bentuk kekerasan seksual masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebenaran tentang jenis kekerasan seksual yang telah terjadi (Nurisman, 2022).

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas: a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b) nondiskriminasi; c) kepentingan terbaik bagi Korban; d) keadilan; e) kemanfaatan; dan f) kepastian hukum. (UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Dalam pasal 4 Undang-undang nomor 12 tahun 2022 TPKS menyebutkan angka (1). Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik. (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022).

Korban kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja yang ada di lingkungan perguruan tinggi yang sesuai dengan pasal 1 ayat (12) Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang menyebutkan bahwa yang sebagai korban yaitu mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual.

Hak korban kekerasan seksual Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual yang selanjutnya akan disebut sebagai Permendikbudristek 30/21 PPKS pada Bab VII Hak korban dan Saksi pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa “Korban kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak : a. Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; b. Meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui satuan tugas; dan c. Meminta informasi perkembangan penanganan laporan kekerasan seksual dari satuan tugas.

Dalam hal perlindungan hak korban kekerasan seksual mendapat jaminan atas kerahasiaan identitas diri yang dimaksud yaitu identitas segala identitas korban yang bisa merugikan korban apabila identitasnya bocor atau kasusnya menyebar. Pendampingan yang dimaksud tersebut disebutkan dalam Permendikbudristek 30/21 PPKS pasal 11 ayat (2) berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani yang dimana hal tersebut dilakukan atas persetujuan dari korban. Perlindungan kepada korban yang dimaksud pada Permendikbudristek 30/21 PPKS pasal 12 ayat (2) berupa: a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan, c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada penegak hukum, d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas, e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan

perlindungan, g. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban, h. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana, i. Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan, j. Penyediaan rumah aman, k. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Pemulihan korban yang dimaksud disebutkan dalam pasal 20 permendikbudristek 30/21 PPKS berupa tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan bimbingan sosial dan rohani. Pemulihan korban yang dapat melibatkan dokter/tenaga kesehatan lain, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan/atau pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas. Dengan demikian bahwa untuk memberikan perlindungan bagi korban dengan menjamin dapat memberikan pemenuhan hak-hak korban.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang ketentuan hak-hak korban pada pasal 66 sampai dengan pasal 70 yang mengenai hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial (UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022).

Ruang lingkup hak korban atas perlindungan yaitu:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;

- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan (Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, Gina Septi Nurhanayanti, Devika Claretta Angesti, 2022).

Sementara, Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spritual, dan sosial korban (UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , 2022). Hak korban atas pemulihan telah dijabarkan dalam pasal 70, pemulihan sebelum dan selama proses peradilan serta pemulihan setelah proses peradilan.

Dalam rangka strategi satgas PPKS memberikan perlindungan hak korban kekerasan seksual sebagaimana telah dilakukan wawancara pada salah satu perguruan tinggi di Madura yang sudah memiliki satgas PPKS bahwa untuk mewujudkan pemenuhan strategi satgas PPKS dalam memberikan perlindungan hak-hak korban yaitu dengan cara memenuhi seluruh hak-hak korban yang sudah ada didalam aturan yang sesuai pada panduan atau buku saku Permendikbudristek 30/21 PPKS.

#### 4. Kesimpulan

Pelindungan hak korban kekerasan seksual dengan strategi satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan mewujudkan dan melaksanakan apa yang menjadi hak-hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang disebutkan dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi serta hak korban kekerasan seksual yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

#### 5. Daftar Pustaka

Amiruddin, Z. A. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Garfindo.

- Rafli, Dwi Yusuf, and Heni Susanti. "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6.2 (2022): 339-350. DOI: <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22054>
- Ekawati,dkk. (t.thn.). Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar. *KAKSA*.
- Gustawa, O. (2022). Urgensi Keterlibatan LPSK dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *SANKSI*.
- Kurniawan, Wahyu, and Heni Susanti. "The Crime of Sexual Harassment of Children Who Have a Mental Disorder." *Jurnal Pena Justisia* 22.02 (2023): 304-318. <https://repository.uir.ac.id/22712/>
- Muhaimin, D. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 173.
- (2022). *UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, Gina Septi Nurhanayanti, Devika Claretta Angesti. (2022). Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jatijajae Law Review*.

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

